



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.24/Pdt/2014/PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.PEMATANG AGRI LESTARI;-----

Alamat Jalan Raya Hajimena Km14 Nomor 165; Desa Hajimena; Kecamatan Natar; Kabupaten Lampung Selatan; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2014, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 04 April 2014 nomor 19/SK/2014/ Pengadilan Negeri Menggala, diwakili kuasanya Dr.V.Saptarini, S.H.,M.M; Hj. Sakurayati Trisna,S.H.,M.H; Yohanes Anggoro,S.H. dan Eka Intan Putri,S.H. Advokat dari Kantor Hukum SAPTACONSULTANT beralamat di Jalan Prof.M.Yamin Nomor. 20 Bandar Lampung; -----
Selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT II;-----

M E L A W A N

S A T I R;-----

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Suka Agung, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 20 Mei 2014 nomor : 29/SK/ 2014/ Pengadilan Negeri Menggala, diwakili kuasanya Dedy Mawardi, S.H., Indra Firsada,S.H., dan R. Adhitya T. Hartanto,S.H. Advokat dari Law Firm Mawardi & Partners beralamat di Jalan Pulau Morotai Kompleks GMP Nomor.A-8 Sukabumi, Kota Bandar Lampung; -----

Selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT; -----

H A R Y A N T O ;-----

Pekerjaan wiraswasta; Alamat Jalan Raya Hajimena Km 14 Nomor 165 Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan; -----
Selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT I; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya tanggal 04 Juni 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 13 Juni 2013 Nomor.05/Pdt.G/2013/ PN.MGL mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Suka Agung Mesuji D SP III D, kecamatan Way Serdang, Kabupaten Lampung Utara untuk periode pertama tahun 1988-1996. Untuk periode kedua tahun 1999-2008. Setelah pemekaran wilayah menjadi Desa Suka Agung, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;-----
2. Pada tanggal 12 Febuari 1993, Penggugat telah membuat dan menandatangani “perjanjian kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Suka Agung Mesuji D SP III D antara masyarakat Desa dengan Haryanto dan Kawan – kawan“, selanjutnya disebut “perjanjian“, tanggal 12 Febuari 1993;-----
3. Bahwa yang menjadi “objek perjanjian” adalah lahan / tanah seluas \pm 160 hektar kini berada di Desa Suka Agung, Kecamatan way Serdang, Kabupaten Mesuji dengan batas – batas sebagai berikut :-----
 - Batas Utara : berbatasan dengan Register 45;
 - Batas Timur : berbatasan dengan Register 45;
 - Batas Barat : berbatasan dengan Kampung Rejomulyo;
 - Batas Selatan : berbatasan dengan Kampung Gedung Boga;
4. Bahwa secara kronologis diawali pada tahun 1983, lahan / tanah seluas 160 hektar tersebut merupakan sebagai dari lahan yang diperuntukan sebagai lahan untuk Transmigrasi Lokal (Translok) dengan mayoritas warga yang berasal dari Gunung Balak, Lampung Tengah yang tergambar dalam Peta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHTISAR Tahun 1983, dan Peta Ricikan untuk Transmigrasi Swakarsa Mesuji D SP.III (Desa Suka Agung) menempatkan Tahun 1986/1987 dan 1987/1988;-----

5. Bahwa subjek dari program Transmigrasi Lokal di lahan seluas 160 hektar dimaksud adalah warga masyarakat yang sejak tahun 1980-an hingga kini tinggal dan berdomisili Desa Suka Agung Mesuji, yang sekaligus adalah pemilik lahan dengan luas seluruhnya 160 hektar;-----
6. Bahwa bukti kepemilikan dari warga masyarakat Suka Agung Mesuji D SP III D awalnya adalah Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah kepada Transmigrasi, yang kemudian setelah 3 tahun dapat ditingkatkan menjadi Hak milik yang ditandai dengan adanya Sertifikat Hak Milik;-----
7. Bahwa “Perjanjian” ditandatangani oleh Penggugat selaku pihak pertama dengan seseorang bernama Haryanto yang secara hukum pada saat ini telah cakap untuk melakukan tindakan hukum berupa penandatanganan “perjanjian” yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;-----
8. Bahwa Tergugat II adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang dalam hal ini bertindak selaku pengelola perkebunan kelapa sawit di atas tanah yang seluas 160 hektar yang terletak di Kampung Suka Agung, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;-----
9. Bahwa berdasarkan bunyi pasal 2 “perjanjian” tentang waktu kerjasama disebutkan :-----
 - 1) Pihak pertama memberi waktu kerjasama pengolahan lahan tersebut pada pasal 1 selama 10 (sepuluh) tahun;
10. Bahwa harga sewa-menyewa lahan 160 hektar dimaksud sesuai bunyi pasal 3 ayat 2 “perjanjian” sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) untuk (tujuh) tahun masa sewa dengan ketentuan pembayaran sebanyak 4 kali yakni :-----
 - a. Tahun pertama dibayar sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas Juta rupiah) untuk 2 (dua) tahun pertama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tahun kedua dibayar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 12 Februari 1994 pembayaran untuk 1 (satu) tahun;
 - c. Tahun ketiga dibayar sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - d. Tahun keempat dibayar sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 12 Februari 1996 untuk pembayaran 2 (dua) tahun terakhir;
11. Bahwa yang dimaksud dengan perikatan atau perjanjian sebagai mana ketentuan pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur didalam pasal 1320 KUHPdata yakni :-----
- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c. Suatu pokok persoalan tertentu;
 - d. Suatu sebab yang tidak dilarang;
12. Bahwa karena “perjanjian” dimaksud telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka berdasarkan pasal 1338 dan 1340 KUHPdata perjanjian tersebut berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya, yakni Penggugat dan Tergugat I;-----
13. Bahwa setelah “perjanjian” ditandatangani kemudian Penggugat tepatnya dimulai pada tanggal 26 September 1994, Penggugat menyerahkan 5 buah sertifikat dan 11 buah segel kepada Tergugat I yang diterima oleh Ridwansyah, SH;-----
14. Bahwa pada tanggal 28 November 1994, Penggugat kembali menyerahkan 8 (delapa) sertifikat dan 16 (enam belas) surat segel kepada Tergugat I yang diterima dikantor PT. Sinar Pematang Mulia oleh Ridwansyah, SH;
15. Bahwa pada tanggal 24 Januari 1995, Penggugat kembali menyerahkan 10 surat segel yang diterima dikantor PT. Sinar Pematang Mulia oleh saudara Ridwansyah, SH;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa penyerahan sertifikat maupun surat segel sebagaimana dimaksud di atas yang berisi keterangan kepemilikan lahan yang umumnya adalah atas nama warga masyarakat Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan “perjanjian” dan sekaligus sebagai “jaminan” atas sewa-menyewa tersebut;
17. Bahwa kemudian lahan seluas ± 160 Ha (seratus enam puluh hektar) tersebut oleh Tergugat I dikelola dan dijadikan perkebunan kelapa sawit yang mana pengelolaannya sudah berpindah tangan bukan lagi oleh Tergugat I tetapi oleh Tergugat II;-----
18. Bahwa faktanya Tergugat II adalah pengelola perkebunan kelapa sawit yang berada di atas lahan ± 160 Ha (seratus enam puluh hektar) sejak tahun 1994 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Menggala;
19. Bahwa lahan 160 hektar tersebut kini telah menjadi perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Tergugat II tanpa seizin dari Penggugat maupun warga masyarakat Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji dan perkebunan tersebut telah beberapa kali panen;-----
20. Bahwa setelah masa berlaku dari “perjanjian” berakhir pada tahun 2003, baik tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah melakukan pembicaraan dengan Penggugat terkait status “perjanjian” maupun hal lainnya, misalnya soal perpanjangan atau pengakhiran sewa-menyewa, yang berkenaan dengan penggunaan tanah seluas 160 hektar oleh Tergugat I dan Tergugat II setelah berakhirnya “perjanjian” Tergugat I dan Tergugat II menggunakan tanah 160 hektar seolah-olah tanah tersebut adalah milik sendiri;-----
21. Bahwa sesuai dengan fakta di lapangan, lahan yang dikelola oleh Tergugat II tidak lagi dengan luas 160 hektar, akan tetapi sudah melebihi luas 160 hektar bahkan menurut perkiraan telah mencapai luas ± 700 hektar lahan di Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;-----
22. Bahwa berdasarkan informasi dan keterangan dari warga Kampung Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, tanah seluas 160

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar tersebut telah berstatus sebagai Hak Guna Usaha (HGU) atas nama

Tergugat II;-----

23. Bahwa pengelolaan lahan seluas 160 hektar oleh Tergugat II yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit sangat jelas tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat;-----

24. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengingatkan Tergugat I mengenai masa sewa-menyewa lahan 160 hektar yang telah habis masa berlakunya namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menggubrisnya. Bahkan Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan surat klarifikasi maupun surat SOMASI / Peringatan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II namun tidak ada jawaban secara tertulis dari Tergugat I dan Tergugat II;-----

25. Bahwa apabila melihat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 perjanjian kerjasama tersebut, telah jelas, tegas, dan nyata disebutkan bahwa waktu kerjasama adalah 10 (sepuluh) tahun, berarti jatuh tempo masa sewa dari perjanjian kerjasama adalah pada tahun 2002 (dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama yaitu pada tahun 1993), namun faktanya sampai dengan saat ini (tahun 2013), Tergugat tidak berkehendak untuk menyerahkan tanah tersebut secara sukarela kepada Penggugat;-----

26. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1570 KUHPerdara ditegaskan bahwa “Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum bila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukan suatu pemberhentian untuk itu”, maka telah jelas, tegas, dan nyata Tergugat I maupun Tergugat II harus segera mengembalikan tanah tersebut kepada masyarakat melalui Penggugat;-----

27. Bahwa setelah di somasi hingga 3 (tiga) kali oleh Kuasa Hukum Penggugat, sangat jelas Tergugat I dan Tergugat II tidak berkehendak untuk menyerahkan lahan seluas 160 hektar kepada Penggugat sebagai tanda berakhirnya suatu sewa -menyewa lahan sesuai isi “perjanjian” dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berkehendak untuk mengembalikan lahan seluas 160 hektar tersebut kepada Penggugat merupakan bukti konkrit Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan kewajibannya. Kelalaian ini menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar Janji atau Wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;-----

29. Bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau ingkar janji adalah salah satu pihak yang membuat perjanjian tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan (Vide “pokok – pokok Hukum Perdata” karangan Prof. Sukbakti, SH. Hal.147);-----

30. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah pula menimbulkan kerugian material kepada Penggugat berupa hilangnya penghasilan dari lahan seluas 160 hektar selama 10 tahun (160 x10x Rp. 3.000.000,-/ sewa pertahun) yang dikuasai dan dikelola bukan oleh Penggugat namun oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah);-----

31. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak hanya telah menimbulkan kerugian secara material tetapi juga telah menimbulkan kerugian immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) sebagai akibat dari adanya rasa malu dan rendah diri karena tanah warganya digarap oleh pihak lain selama puluhan tahun;-----

32. Bahwa menurut Hukum, adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas telah melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti rugi, bunga dan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat perbuatan wanprestasi tersebut, sebagaimana bunyi Pasal 1243 KUHPdata: “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan”, sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;-----

33. Bahwa Penggugat merasa khawatir bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab dan kewajibannya untuk membayar semua hak Penggugat tidak terkecuali anti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat dengan ini Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag)

terhadap:-----

- 1) Lahan atau tanah seluas kurang lebih 160 hektar yang terletak di Suka Agung, kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji dengan batas -----
batas:-----

- Batas Utara berbatasan dengan Register 45;
- Batas Timur berbatasan dengan Register 45;
- Batas Barat berbatasan dengan Desa/Kampung Rejomulyo;
- Batas selatan berbatasan dengan Desa/Kampung Gedung Boga ;

- 2) Tanah dan bangunan berupa pabrik dan perkantoran milik Tergugat II di Kampung Suka Agung, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;---

- 3) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Hajimena Km.14, No. 165, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap tanah/lahan seluas 160 hektar serta harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas;-----

34. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang akan ingkar atau lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000;- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan tetap;-----

35. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, baik kerugian material maupun kerugian moril, berdasarkan ketentuan pasal 1570 KUHPdata sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang mulia menyatakan perjanjian kerjasama tersebut telah berakhir, serta menghukum Tergugat segera mengembalikan tanah tersebut kepada masyarakat melalui Penggugat;--

DALAM PERMOHONAN PROVISI :

36. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan putusan provisi atas perkara *aquo* dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak berkehendak untuk mengakhiri perjanjian sewa-menyewa dengan Penggugat yang seharusnya telah berakhir pada tahun 2003 telah merugikan secara material dari Penggugat;
- 2) Bahwa hak Penggugat harus dilindungi dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai akibat dari kelalaian dan wanprestasi yang dilakukan dengan sengaja oleh Tergugat I dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa berdasarkan uraian dan untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar dari Penggugat, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo agar menghukum Tergugat II untuk menghentikan seluruh aktifitas atau kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh Tergugat II di atas lahan seluas 160 hektar yang menjadi “objek perjanjian”;

37. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi maka telah patut dan adil jika dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

DALAM PERMOHONAN PROVISI :

- Menghukum TERGUGAT II untuk menghentikan seluruh aktifitas dan kegiatan diatas lahan seluas 160 hektar yang menjadi “objek perjanjian”;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan

PERBUATAN WANPRESTASI;

3. Menyatakan perjanjian kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Suka Agung Mesuji D SP III antara masyarakat Desa dengan Haryanto Dan Kawan-Kawan”, selanjutnya disebut “perjanjian”, tanggal 12 Februari 1993 telah berakhir;-----
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang akan diletakkan dalam perkara ini atas :-----

a. Lahan / tanah seluas \pm 160 Ha (seratus enam puluh hektar) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Batas Utara berbatasan dengan Register 45;
- Batas Timur berbatasan dengan Register 45;
- Batas Barat berbatasan dengan Desa/Kampung Rejomulyo;
- Batas selatan berbatasan dengan Desa/Kampung Gedung Boga.

b. Tanah dan bangunan berupa pabrik dan perkantoran milik Tergugat II; di Kampung Suka Agung, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;

c. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Raya Hajimena Km. 14, No. 1665, Desa Hajimena kecamatan Natar Lampung Selatan;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan lahan seluas 160 hektar yang terletak di Desa Suka Agung, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, kepada Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Utara berbatasan dengan Register 45;
- Batas Timur berbatasan dengan Register 45;
- Batas Barat berbatasan dengan Desa/Kampung Rejomulyo;
- Batas selatan berbatasan dengan Desa/Kampung Gedung Boga.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari;-----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pembanding semula

Tergugat II telah mengajukan jawaban dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

I. Penggugat tidak mempunyai legalitas untuk mengajukan gugatan (Legal Standing In Judio) dalam perkara a-quo.

1. Bahwa dalam posita 1 (satu) gugatan, Peggugat menyatakan bahwa Peggugat adalah Kepala Desa Suka Agung Mesuji D SP III Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Lampung Utara untuk periode tahun 1988-1996. Untuk periode kedua tahun 1999-2008. Setelah pemekaran wilayah menjadi Desa Suka Agung, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Bahwa Peggugat selaku kepala desa tidak memiliki kuasa secara langsung atas warga yang berkepentingan terhadap objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Peggugat tersebut, apalagi saat gugatan diajukan, Peggugat tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Suka Agung Mesuji D SP III Kecamatan Way Serdang. -----
2. Bahwa dalam posita 2, Peggugat menyatakan bahwa pada tanggal 12 Februari 1993, Peggugat telah membuat dan menandatangani “Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Suka Agung Mesuji D SP III D antara masyarakat desa dengan Haryanto dan kawan-kawan, dalil Peggugat itu menunjukkan bahwa Peggugat bukan pemilik atau pihak langsung yang memiliki hak atas lahan/tanah seluas ± 160 hektar yang digugat oleh Peggugat.-----
3. Bahwa dalam surat kuasa tertanggal 15 April 2013, Peggugat bertindak untuk dan atas nama kepentingan diri sendiri, yaitu Satir “seorang” bukan atas nama masyarakat Desa Suka Agung, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, yang mempunyai kepentingan dalam objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Peggugat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari uraian angka 1 sampai angka 3 di atas, terlihat bahwa Penggugat tidak memiliki legalitas untuk mengajukan gugatan baik sebagai wakil masyarakat maupun sebagai perorangan.-----

5. Bahwa menurut Yurisprudensi MARI No.294.K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971: "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum", Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).-----

II. Gugatan Error In Subjecto

1. Bahwa dasar hukum wanprestasi yang di dalilkan oleh Pengugat adalah Surat Perjanjian Pengelolaan Tanah yang dalam Perjanjian tersebut hanya ada 2 Pihak yaitu Penggugat (selaku pihak pertama) dan Tergugat I (selaku Pihak Kedua).-----

2. Bahwa dalam posita 7, Penggugat menyatakan bahwa "Perjanjian" ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak Pertama dengan seseorang bernama Haryanto yang secara hukum pada saat ini telah cakap untuk melakukan tindakan hukum berupa penandatanganan "Perjanjian" yang selanjutnya sebagai Tergugat I. Dalil Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat menandatangani perjanjian dengan Haryanto, oleh karena itu, terhadap perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I, tidak ada konsekuensi hukum bagi Tergugat II sehingga perjanjian tersebut hanya berlaku bagi penggugat dan Tergugat I selaku pihak-pihak dalam perjanjian kerjasama "Pengolahan Lahan Pertanian". Sesuai dengan pasal 1338 KUHPdt, maka perjanjian hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya.-----

3. Bahwa terhadap hal sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II tidak tepat menjadi pihak yang terlibat untuk digugat pada perkara *a quo* karena 'Perjanjian Pengolahan Lahan Pertanian' yang menjadi dasar gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi Penggugat hanya berlaku sebagai undang-undang bagi

Penggugat dan Tergugat I. -----

4. Bahwa dari uraian angka 1 sampai angka 3 tersebut di atas, terlihat bahwa gugatan salah sasaran.-----

III. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Terdapat saling Pertentangan antara posita dengan petitum. -----

Bahwa dalam posita 7 Penggugat menyatakan, bahwa perjanjian ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak Pertama dengan seseorang bernama Haryanto, bukan dengan Tergugat II, namun dalam posita 28 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II dinyatakan telah “ingkar janji” atau wanprestasi, kemudian dalam petitumnya tiba-tiba Penggugat memohonkan adanya ganti kerugian materil dan immaterial, sedangkan dalam kenyataannya Tergugat II tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Penggugat ataupun Tergugat I terkait objek gugatan.-----

Posita tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*):----

- a. Bahwa pada posita 1 Penggugat mendalilkan sebagai Kepala Desa Suka Agung Mesuji D SP III Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Lampung Utara untuk periode tahun 1988-1996. Untuk periode kedua tahun 1999-2008. Setelah pemekaran wilayah menjadi Desa Suka Agung, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Namun tidak menjelaskan mengapa dalam surat kuasanya Penggugat bertindak atas nama diri sendiri dan apa yang menjadi dasar atau legitimasi Penggugat serta dalam kapasitas apa menandatangani “Perjanjian Kerjasama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Suka Agung Mesuji D SP III antara Masyarakat Desa dengan Haryanto dan Kawan-kawan” sebagaimana didalilkan dalam posita 2 gugatan.

- b. Bahwa dalam posita 3 hingga 6 Penggugat mengemukakan adanya dalil bahwa seolah-olah ada dasar hukum bukti kepemilikan dari warga masyarakat Desa Suka Agung Mesuji D SP III Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji berupa Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai atas Tanah kepada Transmigrasi, namun tidak menjelaskan fakta, siapa saja dan masyarakat yang mana yang memiliki hak sesuai dasar hukum yang didalilkan. Selanjutnya dalam posita 7 Penggugat menyatakan telah menandatangani Perjanjian dengan seseorang bernama Haryanto dengan tidak menjelaskan dalam kapasitas apa Penggugat menandatangani perjanjian itu apakah atas nama diri sendiri sesuai surat kuasa atau atas nama masyarakat. Jika atas nama masyarakat, masyarakat mana serta siapa saja yang diwakilinya dan atas dasar apa Penggugat mewakili mereka. -----
- c. Bahwa dengan Surat Kuasa Penggugat yang mengatasnamakan diri sendiri, maka jika gugatan ini dikabulkan yang akan mendapatkan hasil dari tuntutan ganti kerugian baik materiil dan imateriil adalah diri Penggugat sendiri, sehingga justru bertentangan dengan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hak warga masyarakat Desa Suka Agung Mesuji D SP III, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji yang didalilkan dalam posita 5 dan 6.-----

- d. Dari penjelasan pada angka 2 huruf a sampai di atas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, sehingga .gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

2. Bahwa jika Penggugat mendalilkan gugatan adalah untuk dan atas nama kepentingan masyarakat, dari dalil yang dikemukakan di atas, maka surat kuasa yang dibuat adalah cacat formil, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima.-----

3. Bahwa dalam posita 3, Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi "objek perjanjian" adalah lahan/ tanah seluas \pm 160 hektar kini berada di Desa Suka Agung, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Batas Utara : berbatas dengan Register 45
- Batas Timur : berbatasan dengan Register 45
- Batas Barat : berbatasan dengan Kampung Rejomulyo
- Batas Selatan : berbatasan dengan Kampung Gedung Boga

Posita Penggugat itu menunjukkan bahwa objek yang disengketakan tidak jelas, hanya menyebut berbatas dengan Register 45 Kampung Rejomulyo dan Kampung Gedung Boga semuanya memiliki wilayah yang luas dan Penggugat tidak menyebut letak lokasi secara jelas. Demikian pula tentang batas, ukuran, dan luas lahan yang menjadi objek sengketa tidak jelas, sehingga objek sengketa tidak diketahui letaknya. Karena itu gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini diperkuat pula dengan Putusan MA No. 1149 K /Sip/1975, tanggal 17 April 1971 yang menyatakan “karena suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan Tergugat dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;-----
3. Bahwa untuk menjawab dalil gugatan Penggugat, Tergugat II akan menjelaskan hal sebagai berikut, yaitu :-----

Bahwa Tergugat II merupakan perusahaan berbadan hukum yang mengelola tanah/lahan perkebunan berdasarkan alas hak yang sah, yaitu HGU yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Bahwa didalam lahan, yang menjadi objek tidak ada lahan/tanah yang digambarkan oleh Penggugat.-----

Bahwa Tergugat II bukan merupakan pihak dalam Perjanjian “Perjanjian Kerjasama Pengolahan lahan pertanian didesa suka agung mesuji D SP III D” yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Haryanto dan kawan-kawan. -----

Hal yang dikemukakan dalam poin 3 di atas dapat menjawab beberapa hal terhadap posita Penggugat, yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa subjek dari perkara *aquo* adalah warga masyarakat. Dengan demikian Penggugat bukanlah pihak yang berhak bertindak mewakili warga masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam posita 1. Oleh karena itu gugatan ini harus ditolak.-----
5. Bahwa Tergugat II bukanlah pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat seperti yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama dalam perkara *aquo*. Dengan demikian Tergugat II tidak terikat dengan Perjanjian Kerja Sama tersebut. Oleh karena itu gugatan ini harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*.-----
6. Bahwa dalam posita 3, Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi “objek perjanjian” adalah lahan/ tanah seluas \pm 160 hektar kini berada di Desa Suka Agung, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Batas Utara : berbatas dengan Register 45
 - Batas Timur : berbatasan dengan Register 45
 - Batas Barat : berbatasan dengan Kampung Rejomulyo
 - Batas Selatan : berbatasan dengan Kampung Gedung BogaPosita Penggugat itu menunjukkan bahwa objek yang disengketakan tidak jelas, hanya menyebut berbatas dengan Register 45 Kampung Rejomulyo dan Kampung Gedung Boga semuanya memiliki wilayah yang luas dan Penggugat tidak menyebut letak lokasi secara jelas, tidak jelas batas ukuran dan luas secara pasti, sehingga objek sengketa tidak diketahui letaknya, apakah berada di dalam lahan/tanah Tergugat II atau tidak. -----
7. Bahwa Penggugat dalam posita 5 menyatakan subjek dari program Transmigrasi Lokal adalah warga masyarakat. Maka seharusnya merekalah yang berhak mengajukan gugatan ini dan bukan Penggugat. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam posita 6, Penggugat menyatakan bukti kepemilikan dari warga masyarakat awalnya berupa Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai atas Tanah yang dapat menjadi Hak Milik. Tetapi Penggugat tidak menyebutkan Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Milik itu. Dengan demikian Penggugat sebenarnya tidak memiliki alas hak dan dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan ini. -----
9. Bahwa Tergugat II adalah perusahaan perkebunan berstatus badan hukum yang berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha yang sah yang diberi wewenang oleh Negara atau Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola lahan yang terletak di Desa Suka Agung, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji untuk usaha perkebunan kelapa sawit. -----
10. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat dalam posita 28 dan 29, seolah-olah Tergugat II telah melakukan *wanprestatie*. Padahal, Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat. Oleh karena itu tidak dapat dinyatakan Penggugat telah melakukan *wanprestatie*. Dengan demikian gugatan ini harus ditolak. -----
11. Bahwa Penggugat secara sepihak mendalilkan dalam posita 30, telah mengalami kerugian materiel sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Penghitungan ini tidak memiliki dasar penghitungan. Bahkan Penggugat dengan sembrono mendalilkan Tergugat II telah menimbulkan kerugian. Maka dengan ini Tergugat II menolak dalil tersebut. -----
12. Bahwa Penggugat telah mengada-ada dengan mendalilkan dalam posita 31, dirinya telah mengalami kerugian immateriel karena rasa malu dan rendah diri. Nilai kerugian immateriel itu mencapai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Menurut kami, Tergugat II, kerugian immateriel itu hanyalah imajinasi Penggugat dan karenanya harus ditolak. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tidak ada alasan dan dasar hukum yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Karena Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat. Oleh karena itu permohonan sita jaminan oleh Penggugat harus ditolak.-----

14. Bahwa Penggugat tidak memahami penerapan ketentuan tentang uang paksa (*dwangsom*). Dalam perkara *aquo*, tidak jelas prestasi yang harus dipenuhi oleh Tergugat II. Dengan demikian, posita 34 dalam gugatan Penggugat harus ditolak karena tidak tepat menerapkan uang paksa dalam perkara *a quo*.-----

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa PT Pematang Agri Lestari (PT PAL) adalah perusahaan perkebunan yang beriktikad baik yang telah memperoleh izin dari Negara atau Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola lahan atau tanah perkebunan sesuai dengan Sertifikat HGU yang sah yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). -----
2. Bahwa PT PAL telah mengalami kerugian yang besar akibat dari perbuatan Penggugat untuk menguasai lahan perkebunan yang dikelola oleh PT PAL sehingga PT PAL tidak dapat bekerja dengan baik. Adapun kerugian yang dialami oleh PT PAL mencapai Rp. 950.785.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang meliputi: -----
 - a. Biaya kerugian produksi per-hari : Rp 59.424.625,-
 - b. Lama penutupan lahan / berhentinya produksi 16 Hari sampai dengan hari ini.
 - c. Jumlah lahan yang ditutup ± 180 Ha
 - d. Jumlah produksi sawit per-hektar $\pm 1,5$ Ton (1500Kg)
 - e. Harga sawit per-kilo \pm Rp.1.450
3. Bahwa akibat dari perbuatan Penggugat menguasai lahan dan menggugat PT PAL telah merusak nama baik dan kredibilitas PT PAL sebagai perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selama ini telah bekerja dengan baik. Hal ini telah menimbulkan kerugian

immateriel yang mencapai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).-----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia, agar berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);-----

3. Menolak permohonan provisi penggugat sebagaimana yang dimohon pada petitum gugatan.-----

4. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);-----
6. Menolak dan menyatakan tidak sah sita jaminan yang diajukan Penggugat.-----
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan nenerima Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiel sebesar Rp. 950.785.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai dan seketika.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immateriel sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai dan seketika.

Atau :-----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir mewakilinya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan tanggal 25 Maret 2014 Nomor. 05/Pdt.G/2013/PN.MGL yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI :

A. DALAM KOMPENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat II tersebut;

II. DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;----
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Suka Agung Mesuji D SP III D antara masyarakat desa dengan Haryanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan selanjutnya disebut perjanjian tanggal 12 Pebruari 1993

telah berakhir;-----

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja untuk mengembalikan lahan seluas 160 (seratus enam puluh) hektar yang terletak di Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji kepada masyarakat Transmigrasi Swakarsa Madiri di Desa Suka Agung penempatan tahun 1986/1987 dan tahun 1987/1988 melalui Penggugat dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

- sebelah utara : Jalan Desa/Kampung;
- sebelah timur : perkebunan PT. Pematang Agri Lestari
(PT. PAL);
- sebelah selatan : perkebunan PT. Pematang Agri Lestari
(PT. PAL);
- sebelah barat : perkebunan PT. Pematang Agri Lestari
(PT. PAL);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 2.191.000.- (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;-----

B. DALAM REKONPENSII :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor: 05/Pdt.G/2013/PN.MGL yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala, Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 April 2014 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 25 Maret 2014, Nomor:05/Pdt.G/2013/PN.MGL; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya sebagaimana dinyatakan pada Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 14 April 2014 Nomor:05/Pdt.G/2013/PN.MGL, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I melalui Pjs Kepala Desa Hajimena tanggal 17 April 2014 Nomor:05/Pdt.G/2013/PN.MGL; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 15 April 2014, sebagaimana dinyatakan pada Tanda Terima Memori Banding tanggal 15 April 2014 Nomor. 05/Pdt.G/2013/PN.MGL; -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat II pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 05/Pdt.G/2013/PN.MGL tanggal 2014;-----

MENGADILI SENDIRI

A. DALAM KONPENSI;-----

- I. DALAM EKSEPSI; -----
Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding; -----

- II. DALAM POKOK PERKARA;-----
Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima;--

B. DALAM REKONPENSI;-----

1. Mengabulkan gugatan Pembanding (PT.Pematang Agri Lestari) untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum terbanding untuk membayar kerugian materiel sebesar Rp.2.555.258.875,- (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding secara tunai dan seketika. Serta kerugian karena tidak bisa dilaksanakannya panen terhadap lahan objek sengketa sebesar Rp.59.424.625,- (lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) perhari hingga panen bisa dilaksanakan oleh Pembanding; -----

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;-----

Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

ATAU;-----

Apabila Majelis Hakim pada Tingkat Banding memiliki keyakinan yang berbeda, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 02 Mei 2014, sebagaimana dinyatakan pada Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor:05/Pdt.G/2013/PN.MGL, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I melalui Pjs. Kepala Desa Hajimena pada tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dinyatakan pada Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor.05/Pdt.G/2013/PN.MGL; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Mei 2014, sebagaimana dinyatakan pada Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 20 Mei 2014 Nomor.05/Pdt.G/2014/PN.MGL; -----

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Terbanding semula Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI; -----

1. Menolak eksepsi Pembanding dahulu Tergugat II untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 05/Pdt.G/2013/PN.MGL;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Tergugat II untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor. 05/Pdt.G/2013/PN.MGL;-----
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

DALAM REKONPENSI;-----

Menolak rekonsensi Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI; -----

Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat II Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;-----

SUBSIDAIR;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang bijaksana (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat II melalui kuasanya pada tanggal 28 Mei 2014, sebagaimana dinyatakan pada Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor.05/Pdt.G/2013/PN.MGL; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada para pihak telah diminta datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala guna mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana dinyatakan pada Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas masing-masing Nomor. 05/Pdt.G/2013/PN.MGL yang diterima kuasa Pembanding semula Tergugat II dan kuasa Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 28 Mei 2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor. 05/Pdt.G/2013/PN.MGL tersebut dijatuhkan pada tanggal 25 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Turut Terbanding semula Tergugat I, namun Turut Terbanding semula Tergugat I telah diberitahukan adanya putusan tersebut melalui Pjs.Kepala Desa Hajimena pada tanggal 17 April 2014, sebagaimana dinyatakan pada Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor.05/Pdt.G/2013/PN.MGL. Atas putusan tersebut Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 04 April 2014 telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa walaupun permohonan pemeriksaan banding hanya diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II, akan tetapi pemeriksaan perkara a quo dalam tingkat banding harus meliputi dan berlaku juga bagi Tergugat I yang dalam tingkat banding kedudukannya dinyatakan sebagai Turut Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menerima dan mempelajari surat yang dikirimkan oleh Pembanding semula Tergugat II tertanggal Juli 2014, perihal Pemberitahuan Proses Perdamaian antara PT.Pematang Agri Lestari dengan Satir (perkara perdata nomor:05/Pdt.G/2013/PN.MGL), beserta lampiran berupa Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah Seluas 160 Hektar antara Bapak Satir Desa Suka Agung dengan PT Pematang Agri Lestari;-----

Menimbang, bahwa substansi Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah Seluas 160 Hektar yang dibuat pada tanggal 19 Juni 2014 tersebut antara lain adanya pengakuan pihak Pembanding semula Tergugat II bahwa tanah sengketa seluas 160 hektar berada dalam lokasi areal HGU, dan adanya pengakuan dari pihak Terbanding semula Penggugat bahwa tanah sengketa seluas 160 hektar telah dilepaskan/ dibebaskan oleh Pembanding semula Tergugat II, serta adanya kesediaan Pembanding semula Tergugat II untuk memberikan tali asih sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menerima dan mempelajari surat yang dikirimkan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 27 Juni 2014. Adapun substansi surat tersebut adalah pencabutan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah Seluas 160 hektar antara Bapak Satir Suka Agung dengan PT.Pematang Agri Lestari yang dibuat tanggal 19 Juni 2014, dengan alasan adanya paksaan, tekanan dan intimidasi; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penyelesaian sengketa dengan cara mediasi akan memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Melalui mediasi para pihak sama-sama menang tidak saja dalam segi ekonomi/ keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moril dan reputasi;----

Menimbang, bahwa kemenangan moril dan reputasi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sangat diperlukan bagi Pembanding semula Terugat II dan Terbanding semula Penggugat, mengingat PT.Pematang Agri Lestari dan 160 warga masyarakat akan selalu hidup berdampingan saat ini dan dikemudian hari;--

Menimbang bahwa dengan adanya penyelesaian sengketa sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah Seluas 160 Hektar antara Bapak Satir Desa Suka Agung dengan PT.Pematang Agri Lestari yang dibuat pada tanggal 19 Juni 2014, meskipun kemudian pada tanggal 27 Juni 2014 secara sepihak dicabut oleh Satir (Terbanding semula Penggugat), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sebenarnya perkara a quo berpotensi besar untuk diselesaikan secara damai (mediasi), dengan secara langsung melibatkan pihak prinsipal dan dengan bantuan mediator yang netral;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan mengacu pada substansi gugatan, pihak prinsipal dari sisi penggugat adalah 160 (seratus enam puluh) orang warga yang merasa memiliki dan menginginkan hak atas tanahnya dikembalikan oleh Pembanding semula Tergugat II, sedangkan prinsipal dari sisi tergugat II adalah Direksi PT.Pematang Agri Lestari; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kedudukan Satir bukanlah prinsipal pihak penggugat, oleh karena dalam gugatan Satir bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari 160 (seratus enam puluh) orang warga dan tidak memiliki bagian dari 160 (seratus enam puluh) hektar tanah yang dituntut. Lebih-lebih kedudukan (legal standing) Satir dalam gugatan tersebut dipersoalkan oleh Pembanding semula Tergugat II. Ketiadaan surat kuasa khusus yang diberikan kepada Satir oleh 160 (seratus enam puluh) orang warga untuk mengajukan gugatan ini pula menjadikan legalitas Satir sebagai orang yang mewakili 160 (seratus enam puluh) orang warga harus dipertanyakan; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 25 Maret 2014, Nomor.05/Pdt.G/2013/PN.MGL, Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu terlebih dahulu mempertimbangkan proses mediasi perkara tersebut yang dilakukan di Pengadilan Negeri Menggala ; -----

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Menggala tanggal 30 Juli 2013 pada halaman 4 (empat) alinea terakhir disebutkan bahwa baik Penggugat (sekarang Terbanding) maupun Tergugat II (sekarang Pembanding) telah sepakat memilih dan menunjuk mediator bersertifikat dari luar Pengadilan bernama Veronika Saptarini,S.H.,M.M (sertifikat Mediator Indonesian Institute For Conflict Transformation Nomor.93/IICT/TFP/2010), dan Dedi Mawardi, S.H. (sertifikat Mediator Pusat Mediasi Nasional Nomor. 349/PMN/XXII/ 2009); -----

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan pihak Penggugat (sekarang Terbanding) dan Tergugat II (sekarang Pembanding) tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dikeluarkan penetapan tanggal 30 Juli 2013 Nomor.05/Pen.Pdt.G/2013/PN.MGL. Penetapan tersebut telah menunjuk Saptarini,S.H.,M.M , dan Dedi Mawardi,S.H, Advokat bersertifikat sebagai mediator dalam perkara Nomor.05/Pdt.G/2013/PN.MGL;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para mediator yang telah ditunjuk melalui penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pada tanggal 25 Oktober 2013 bertempat di kantor Sapta Consultant Jalan Prof.M.Yamin Nomor.20 Bandar Lampung melaksanakan mediasi yang dihadiri para kuasa Penggugat (sekarang Terbanding) dan para kuasa Tergugat II (sekarang Pembanding);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan

sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Mediasi tanggal 28 Oktober 2013

Nomor.05/Pdt.G/2013/PN.MGL, yaitu sebagai berikut:-----

1. Para pihak belum mencapai kata sepakat dalam hal pokok perkara sesuai materi gugatan; -----
2. Para pihak sepakat untuk melanjutkan proses persidangan dan tetap melakukan upaya-upaya perdamaian; -----

Menimbang bahwa dalam perkara Nomor.05/ Pdt. G/ 2013/ PN. MGL. kedudukan Dedy Mawardi,S.H. adalah sebagai salah seorang kuasa dari Penggugat (sekarang Terbanding), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 Nomor. 16/Pdt.G/MP/V/2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 20 Juni 2013 Nomor.40/SK/2013/Pengadilan Negeri Menggala. Sedangkan kedudukan V.Saptarini,S.H,M.M dalam perkara tersebut adalah sebagai salah satu kuasa dari Tergugat II (sekarang Pembanding), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Juni 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 30 Juli 2013 Nomor .47/ SK/2013/Pengadilan Negeri Menggala;-----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa mediasi dalam perkara Nomor. 05/Pdt.G/2013/PN.MGL telah dilakukan oleh para mediator yang kedudukannya dalam perkara tersebut sebagai salah satu kuasa para pihak,yaitu Penggugat (sekarang Terbanding) dan Tergugat II (sekarang Pembanding), sedangkan yang hadir pada saat mediasi selain para mediator tersebut adalah para kuasa Penggugat (sekarang Terbanding) dan para kuasa Tergugat II (sekarang Pembanding); -----

Menimbang, bahwa tata cara mediasi di pengadilan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (6) PERMA Nomor.01 Tahun 2008 tersebut menyatakan bahwa, mediator adalah pihak netral yang membantu para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (6) PERMA Nomor.01 Tahun 2008 tersebut mensyaratkan adanya posisi netral bagi mediator agar dapat membantu para pihak dalam proses perundingan, dengan kata lain kuasa para pihak yang berperkara tidak dapat disebut netral, sehingga tidak dapat ditunjuk menjadi mediator dalam perkara yang ia menjadi kuasanya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 30 Juli 2013 Nomor.05/Pen.Pdt.G/2013/PN.MGL yang menunjuk Saptarini,S.H. dan Dedi Mawardi,S.H. sebagai mediator dalam perkara Nomor. 05/Pdt.G/2013/PN.MGL menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menyalahi prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (6) PERMA Nomor.01 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (7) PERMA Nomor.01 Tahun 2008 menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ayat (8) ketentuan tersebut menyatakan bahwa para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (7) dan (8) PERMA Nomor.01 Tahun 2008 tersebut menentukan secara limitative bahwa pihak yang hadir dalam proses mediasi adalah prinsipal, bukan kuasa hukum yang bersengketa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian mediasi dalam perkara Nomor. 05/Pdt.G/2013/PN.MGL yang tidak dihadiri prinsipalnya,tapi dihadiri oleh para kuasa Penggugat (sekarang Terbanding) dan para kuasa Tergugat II (sekarang Pembanding) sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Mediasi tanggal 28 Oktober 2013 Nomor.05/Pdt.G/2013/PN.MGL, menurut Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding menyalahi prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1

Ayat (7) dan (8) PERMA Nomor.01 Tahun 2008; -----

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (2) PERMA Nomor.01 Tahun 2008, mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor.01 Tahun 2008 tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan dilanggarnya prosedur Pasal 1 Ayat (6) (7) dan (8) PERMA Nomor.01 Tahun 2008 dalam proses mediasi perkara Nomor. 05/Pdt.G/2013/PN.MGL, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 Ayat (3) PERMA Nomor.01 Tahun 2008, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 24 Maret 2014 Nomor. 05/Pdt.G/2013/PN.MGL batal demi hukum; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 24 Maret 2014 Nomor. 05/Pdt.G/2013/PN.MGL batal demi hukum, namun dengan alasan adanya azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dalam pengertian agar apabila perkara a quo diajukan kembali dalam proses mediasi tidak menemukan kesulitan menghadirkan pihak penggugat prinsipal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (7) dan (8) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perlu diperjelas dan dipertegas kedudukan Satir sebagai Penggugat dalam perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Pembanding semula Tergugat II antara lain juga mempersoalkan legal standing Satir sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu mempertimbangkan eksepsi Pembanding semula Tergugat II sebagai berikut di bawah ini; -----

DALAM KONPENSI; -----

DALAM EKSEPSI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Terbanding, dalam jawabanya Tergugat II sekarang Pembanding telah pula mengajukan eksepsi yang menyangkut tentang : -----

1. Penggugat tidak mempunyai legalitas untuk mengajukan gugatan (legal standing in juditio) dalam perkara a quo; -----
2. Gugatan error in subject; -----
3. Gugatan penggugat tidak jelas/ kabur (obscuur libel); -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai legalitas untuk mengajukan gugatan (legal standing in juditio) dalam perkara a quo, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dalam putusan Nomor.05/Pdt.G/2013/PN.MGL pada halaman 47 (empat puluh tujuh) hingga 49 (empat puluh sembilan), yang pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan kepada para Tergugat di Pengadilan Negeri Menggala yang bertindak untuk dan atas nama (legal mandatory) masyarakat Desa Suka Agung selaku Penggugat sudah tepat dan sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa argumentasi hukum yang dibangun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1793 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dengan sesuatu akta umum, dengan sesuatu surat di bawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Ketentuan tersebut kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dihubungkan dengan keterangan saksi Wagimin selaku Kepala Desa Suka Agung yang menerangkan bahwa masyarakat Desa Suka Agung mengadakan musyawarah meminta lahan yang dikelola PT.PAL (Tergugat II) dan karena pada awalnya Satir (Penggugat) yang membuat perjanjian, maka ia pula juga yang akan mewakili dalam gugatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding semula Tergugat II menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi tersebut. Keberatan tersebut sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam memori banding pada halaman 4 (empat) hingga 14 (empat belas). Adapun kesimpulannya adalah “ Kuasa lisan yang dipertimbangkan Majelis Hakim tidak sesuai hukum sehingga tidak sah, dan surat kuasa Terbanding adalah cacat formal. Terbanding tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan, sehingga gugatan Terbanding (Penggugat Konpensi) sudah selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard)”;-----

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Terbanding semula Penggugat menyangkal atas keberatan yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat II dalam memori bandingnya tersebut. Sangkalan tersebut sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding pada halaman 4 (empat) hingga 16 (enam belas). Adapun kesimpulannya adalah “Gugatan yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat merupakan keinginan dan kehendak dari masyarakat transmigrasi swakarsa mandiri di Desa Suka Agung penempatan tahun 1986/1987 dan tahun 1987/1988, dan dengan demikian maka dapat dibuktikan bahwa Terbanding dahulu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo dan dapat dipastikan bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa perkara a quo adalah telah tepat”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi yang menyangkut legalitas Penggugat sekarang Terbanding untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, mengacu pada substansi gugatan, hakekatnya pihak prinsipal dari sisi Penggugat adalah warga masyarakat Desa Suka Agung yang merasa memiliki dan menginginkan hak atas tanahnya yaitu seluas 160 hektar dikembalikan oleh Pembanding semula Tergugat II yang didalilkan saat ini menguasai tanah seluas 160 hektar tersebut. Adapun Satir (Penggugat sekarang Terbanding) bukanlah satu diantara warga masyarakat yang berhak atas tanah yang disengketakan tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendasarkan pertimbangan hukumnya dengan menggunakan ketentuan Pasal 1793 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sebagai dasar hukum pemberian kuasa untuk mewakili dalam proses persidangan di pengadilan. Dasar hukum pemberian kuasa untuk beracara di pengadilan adalah Pasal 147 Ayat (1) Rbg/ Pasal 123 Ayat (1) HIR. Pasal tersebut menyatakan “ Pihak-pihak yang menghendaki dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya, yang untuk itu harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus, kecuali jika pemberi kuasa menghadap sendiri. Penggugat dapat juga memberikan kuasa dalam surat permohonan yang ditandatangani serta diajukan menurut Pasal 118 Ayat (1) atau pada waktu mengadakan gugatan lisan menurut Pasal 120 Ayat (1) dan mengenai hal tersebut terakhir ini dinyatakan dalam catatan gugatan lisan tersebut”; -----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 147 Ayat (1)/ Pasal 123 Ayat (1) HIR tersebut , menurut Majelis Hakim Tingkat Banding argumentasi Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “saksi Wagimin selaku Kepala Desa Suka Agung menerangkan bahwa masyarakat Desa Suka Agung mengadakan musyawarah meminta lahan yang dikelola oleh PT.PAL (Tergugat II) dan karena pada awalnya Satir (Penggugat) yang membuat perjanjian, maka ia pula juga akan mewakili gugatan tersebut”, kemudian mengkaitkannya dengan ketentuan Pasal 1793 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maupun argumentasi Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori banding yang menyatakan “gugatan yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat merupakan keinginan dan kehendak dari masyarakat transmigrasi swakarsa mandiri di Desa Suka Agung penempatan tahun 1986/1987 dan tahun 1987/1988 dengan demikian Terbanding dahulu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan”, adalah argumentasi hukum yang tidak tepat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Satir (Penggugat) bukan merupakan satu diantara warga masyarakat yang merasa berhak atas tanah sengketa tersebut, dan tidak adanya pemberian kuasa dari warga masyarakat yang merasa memiliki objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepada Satir (Penggugat) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Menggala, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 147 Ayat (1) RBg/ Pasal 123 Ayat (1) HIR, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Satir (Penggugat) tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa eksepsi Pembanding semula Tergugat II yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai legalitas untuk mengajukan gugatan (legal standing in iudicio) dalam perkara a quo adalah beralasan, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dikabulkan; -----

DALAM PROVISI; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding semula Tergugat II dikabulkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi untuk memeriksa dan mempertimbangkan provisi, dan oleh karenanya provisi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard); -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding semula Tergugat II dikabulkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi untuk memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dan oleh karenanya pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard); -----

DALAM REKONPENS; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding semula Tergugat II dikabulkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi untuk memeriksa dan mempertimbangkan rekonpensi, dan oleh karenanya rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard); -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 24 Maret 2014 Nomor.05/Pdt.G/2013/PN.MGL tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan mengadili sendiri, adapun amar putusanya sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Penggugat dipihak yang

kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat: -----

1. Undang Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; ----
2. Undang Undang Nomor.02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang diubah pertama dengan Undang Undang Nomor.08 Tahun 2004, kedua dengan Undang Undang Nomor.49 Tahun 2009;-----
3. Undang Undang Nomor.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan; -----
4. Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wezen De Gewesten Buiten Jawa En Madura Stb Nomor.1947/227 (Rbg/ Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura) khusus Pasal 199-205; -----
5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 24 Maret 2014 Nomor.05/Pdt.G/2013/PN.MGL yang dimohonkan banding tersebut; -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI;-----

DALAM EKSEPSI; -----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II sekarang Pembanding;-----

DALAM PROVISI;-----

- Menyatakan provisi Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);-----

DALAM REKONPENSI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sekarang
Pembanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);-----

DALAM KONPENS DAN REKONPENS;-----

- Menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 oleh kami Guntur Purwanto Joko Lelono,S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan Muhammad Yusuf,S.H.,M.Hum. dan Ninin Murnindrarti,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 Juni 2014 Nomor. 24/Pen.Pdt/2014/PT.TJK untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu H. Joni Effendi, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri para pihak. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA ,

MUHAMMAD YUSUF,S.H.,M.Hum. GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, SH.MH.

NININ MURNINDRARTI, S.H.,M.H

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. JONI EFFENDI, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

Materai putusan Rp. 6.000,-

Redaksi putusan Rp. 5.000,-

Biaya pemberkasan . Rp.139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandar Lampung, 20 Agustus 2014
Untuk salinan Resmi
Panitera / Sekretaris

H. JONI EFFENDI, SH. MH.
Nip. 19610426 198402 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)